

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, sedangkan berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pedangan mendapat sisipan m dan akhiran an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>1</sup> Kata “Pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*Power*” yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan, awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>2</sup>

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>3</sup> Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Roesmidi dan Riza Risyantri, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang : Alqaprint Jatinagor, 2006), 1

<sup>2</sup> Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha, cet. Ke-1*, (Jakarta : CED (Center for Enterprenership Development, 2005), 53

<sup>3</sup> Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1*, (Bandung : PT Revika Aditama, 2005), 57

<sup>4</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 23

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>5</sup> Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan istilah di atas, dalam Pengalaman al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhu'afa, "*Community Empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah "membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1, ....*, 58

<sup>6</sup> Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung : Gerbang Masyarakat Baru, 2001), 70

<sup>7</sup> Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa, Cet Ke-1*, (Jakarta : Dakwah Press, 2008), 9

Masih dalam Pengamalan Al-Qur'an, *Jim Ife* mengatakan bahwa pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.<sup>8</sup>

Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumohadiningrat adalah “upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu’afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya.”<sup>9</sup>

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Ife dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.<sup>10</sup> Masih dalam buku tersebut, Parson mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan

---

<sup>8</sup> Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa, ...*<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1997), 165

<sup>10</sup> Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), 57

Levin dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>11</sup>

Menurut Payne dalam buku yang ditulis Isbandi Rukminto Adi dinyatakan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>13</sup>

Dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 BAB II konsep pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diterangkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya

---

<sup>11</sup> *Ibid*,


<sup>12</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta ; LP FEUI, 2002), 162

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,4

fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.<sup>14</sup>

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) dari berbagai sumber tersebut, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah suatu tindakan yang menawarkan solusi pemecahan umat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dalam lingkungan supaya terciptanya masyarakat yang mandiri dan yakin bahwa ada jalan keluar disetiap masalah.

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberdayaan ekonomi adalah Al-Qur'an yang mana Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A'raaf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha.



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”(QS. Al-A'raaf (7) : 10).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, BAB II Konsep Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, 8

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 151

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka. Allah Swt menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah Swt demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.<sup>16</sup> Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia, Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. (رواه مسلم)

*Artinya : "Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah*

---

<sup>16</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, Cetakan Ke 2, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 340

*makanan tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut."* (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kepehaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 269 :



*Artinya : "Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-Baqarah (2) : 269).*<sup>18</sup>

Allah memberi keluasan kerunia-Nya dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah tidak hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah memberi hikmah yaitu kelapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab dan tujuannya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran.


Makna *ulul albab'* ialah menunjukkan kepada orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu ingat dan tidak lupa, orang yang selalu sadar dan tidak lengah, dan orang yang dapat mengambil pelajaran sehingga tidak masuk dalam kesesatan, inilah merupakan fungsi dari akal.

<sup>17</sup> Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, *Shahih Muslim, Juz 1*, (Libanon: Fikr, 1414 H/1993M), 381

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemehannya...*, 45

Fungsinya adalah mengingat arahan-arahan, hidayah, dan petunjuk-petunjukNya dan mengambil manfaat darinya sehingga tidak hidup dengan lengah dan lalai.<sup>19</sup>

Manusia oleh Allah Swt diberikan anugrah yang banyak dan kepahaman tapi itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Swt yaitu orang-orang yang memperhatikan perbuatannya karena mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak. Hal ini difirmankan oleh Allah Swt dalam QS. Al- Hasyr ayat 18 :



*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59) : 18).*<sup>20</sup>


Takwa merupakan kondisi dalam hati yang diisyaratkan oleh nuansa lafaznya, namun ungkapkan tidak selamanya dapat menggambarkan hakikat. Takwa merupakan kondisi yang menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan Allah Swt dalam setiap keadaan. Ia takut merasa bersalah dan malu bila Allah Swt mendapatinya berada dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya. Pengawasan atas setiap hati

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992M), 221

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 548

selalu terjadi setiap waktu dan setiap saat. Jadi kapan seseorang merasa aman dari penglihatan Allah.<sup>21</sup>

Firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia bekerja juga tidak lepas dari pengawasan Allah Swt.



Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. At-Taubah (9) : 105).<sup>22</sup>

Tafsir ayat ini Mujahid berkata bahwa ayat ini merupakan ancaman dari Allah Swt terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahNya yaitu bahwa aneka amal mereka akan ditampilkan kepada Allah Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi, kepada Rasulullah dan kaum mu’minin.<sup>23</sup>

Dasar hukum ini, jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah Swt memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan *al-hikmah* yaitu kepaahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah Swt. Hal itu dilakukan dengan dengan memperhatikan apa yang dilakukannya

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II...*, 221

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemehannya...*, 203

<sup>23</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2...*, 660

(manajemen dalam hidup), dan bekerja dengan tidak melanggar ketetapan Allah Swt sehingga akan selamat dunia dan akhirat.

Hadits di bawah ini juga menjelaskan untuk menolong dan membantu kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena itu hadits-hadits di bawah ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan. Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ  
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُواهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا  
يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka."(HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang terlihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”, artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada yang dipimpinnya bahkan memberikan sesuai yang ia pakai. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat

<sup>24</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkám*, 358

sasarannya dan kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits di bawah ini :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

*Artinya : "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ya Allah barangsiapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan padanya." (HR. Muslim).<sup>25</sup>*

Pemberdayaan ekonomi dapat terealisasi jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi dan saling percaya. Penguatan tersebut tercantum dalam hadits berikut :

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya : "Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya-atau kepada saudaranya-sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (Muttafaq „Alaihi).<sup>26</sup>*

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercantum dalam hadits Rasulullah Saw di bawah ini :

<sup>25</sup> Ibid...,337

<sup>26</sup> Ibid..., 331

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فتردده اللقمة واللقمات والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئاً (رواه )

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang miskin bukanlah dengan berkeliling meminta-minta kepada orang lain, lalu ia menerima sesuap atau dua suap, atau menerima satu atau dua kurma.” Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang dimaksud dengan miskin wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ‘Orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain”. (HR. Muslim).<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaitis dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah aku mengira beliau juga bersabda (Al Qa'nabi ragu) : Dan seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat dan seperti orang puasa tidak berbuka." (HR. Bukhari).<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

<sup>27</sup> Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, *Shahih Muslim, Juz 1...*, 457

<sup>28</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari, Juz 3*, (Bairut: Libanon, 1992), 202

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>30</sup>

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu : *pertama* pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar layak pembentukan, *kedua* BUMDes merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat.

Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh

---

<sup>29</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), .1

<sup>30</sup> Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1), 2

pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan. *Pertama* mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, *deliberatif* dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi. *Kedua* pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis.

BUMDes merupakan sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsure kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari *output* tersebut.<sup>31</sup>

Landasan hukum pembentukan BUMDes adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi : *pertama* desa dapat mendirikan badan usaha milik deesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, *kedua* badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan, *ketiga* badan usaha milik desa

---

<sup>31</sup> Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002), 15

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :<sup>32</sup> *pertama* desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, *kedua* BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, *ketiga* BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

Tujuan utama dari pendirian BUMDes yaitu: *pertama* mendorong perkembangan perekonomian desa, *kedua* meningkatkan pendapatan asli desa, *ketiga* meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, *keempat* mendorong berkembang usaha mikro sektor informal. Didalam Pasal 3 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Undang-undang Desa 2014 (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*), Fokus Media, Bandung, 2014), .51.

a. Pendirian BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.<sup>33</sup> BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari : *pertama* Penasihat, *kedua* Pelaksana Operasional, ketiga Pengawas. Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat.

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta:Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007), .32.

Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: *pertama kooperatif* adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *Kedua partisipatif* adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. *Ketiga Transparan* adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. *Keempat kesetaraan (emansipasi)* adalah semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama. *Kelima akuntabel* adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. *Keenam berkelanjutan (sustainable)* adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

c. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

d. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

*Pertama* BUMDes *Banking* adalah BUMDes yang bertipe *banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir. *Kedua* BUMDes *Serving* adalah BUMDes yang mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAMDes. *Ketiga* BUMDes *Brokering dan Renting*, sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam desa sendiri.

Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh swasta. Dalam kondisi ini desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen. *Keempat* BUMDes *Trading* adalah BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDes *trading* yang besar dan sukses. BUMDes berjenis *trading* ini tidak mampu mengimbangi capaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis local yang memberi ciri khas satu desa satu produk. Dengan kalimat lain tampaknya belum ada BUMDes yang secara gemilang tampil sebagai penanda “satu desa satu produk”.

e. Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *Falah*. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang kebahagiaan di akhirat

kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah SWT yaitu kenikmatan ukhrawi (surga).

Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dituntut harus mampu berjalan pada ‘jalan Ilahi’. Artinya, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allah SWT ciptakan bersamaan dengan pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat muslim. Dalam sistem ekonomi Islam, harta adalah materi yang kepemilikan mutlakanya berada di tangan Allah SWT dan pengelolaanya ditangan manusia, Allah SWT berfirman:



*Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid (57) : 7).<sup>34</sup>*

Harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia yang menciptakan. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). Dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 538

mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam.<sup>35</sup>

### 3. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan sejarah, wacana tentang ekonomi kerakyatan sudah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan seperti tercermin dalam pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang pada intinya mempersoalkan kondisi ekonomi dan perekonomian kaum pribumi yang saat itu sangat terpuruk karena dominasi kekuatan ekonomi kaum non pribumi. Alternatif solusi yang digagas Bung Hatta berupa pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi.<sup>36</sup> Pada era reformasi, istilah ekonomi kerakyatan berkembang dengan pemikiran yang kurang lebih sama, yaitu mencoba menjadikan rakyat sebagai fokus dari kebijakan dan praktek pengelolaan perekonomian nasional.<sup>37</sup>

Menurut Mubaryo ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.<sup>38</sup> Sedangkan menurut A. Simarmata Istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua,

---

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 362.

<sup>36</sup> Melanie Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 23

<sup>37</sup> Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi : Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), 227

<sup>38</sup> Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan, Cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 81

untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi.<sup>39</sup>

Hal diatas senada dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Kata kerakyatan tercantum pada bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi menurut Indonesia. Maka ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis.

Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Rumusan pasal 33 tersebut terdiri dari 5 ayat dengan rumusan sebagai berikut :<sup>40</sup> *Pertama*, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; *Kedua*, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; *Ketiga*, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; *Keempat*, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

---


<sup>39</sup> A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi, Cet. Ke-1*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998), 117

<sup>40</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, "*Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945 (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, 113

dan kesatuan ekonomi nasional; dan *Kelima*, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

Pada poin pertama menyatakan bahwa perekonomian yang ada harus berlandaskan kepada gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat mampu terlibat dan saling membantu dalam perekonomian sehingga tercipta kesejahteraan yang merata. Jika kita memahami konteks dari poin diatas, maka penjelasan tersebut sama dengan ide ekonomi kerakyatan tersebut.

Salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia adalah lemahnya distribusi pendapatan pada masyarakat, khususnya masyarakat lemah. hal ini sebenarnya yang hendak dikuatkan dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berusaha untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata khususnya pada masyarakat lemah.<sup>41</sup> Dalam Islam sebenarnya sudah menerangkan bagaimana distribusi pendapatan merata. Hal ini seperti yang tertulis dalam AL-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi.



*Artinya : Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka*

<sup>41</sup> Natalia Artha Malau, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", Jurnal INTEGRITAS, Vol.1 No. 4, Desember 2015, 2

*tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al Hasyr: 7)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat besar antara si kaya dan si miskin. Konsep ini yang sebenarnya menjadi kendala besar bagi ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kemakmuran akan terjadi jika salah satu memiliki kekayaan lebih ibarat gelas yang sudah berisi air penuh, maka air itu akan melimpah di daerah sekelilingnya. Padahal jika manusia itu bebas nilai justru mereka tidak akan merasa cukup hanya dengan harta itu saja. Yang terjadi adalah penimbunan kekayaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan yang semakin hari semakin besar.<sup>42</sup>

a. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan memiliki empat tujuan pokok yaitu: Pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

---

<sup>42</sup> Sofyan Rizal, “Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan”, Jurnal Al- Iqtishad, vol. 3, no. 1, januari 2011, 8

Indonesia.<sup>43</sup>

Jika kita melihat dari sudut pandang sistem ekonomi Islam, menurut Syafi'i Antonio bahwa dalam ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut: *pertama*, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma Islam. *Kedua*, membentuk masyarakat dalam tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal. *Ketiga*, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. *Keempat*, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.<sup>44</sup>

Dalam konteks kesejahteraan, Chautdry mengartikan kesejahteraan dengan konsep *falah*, yaitu kebahagiaan spiritual, moral dan social ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Konsep ini merujuk kepada situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi, islam tidak menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.<sup>45</sup>

Dalam konteks persaudaraan, seperti yang diungkapkan oleh Umer Chapra bahwa konsep persaudaraan universal akan menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia. Implikasi

---

<sup>43</sup> Mubyarto, "Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan", *jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. 3, no. 6, 2004

<sup>44</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), 10-18

<sup>45</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 31-32

yang dihasilkan adalah terciptanya rasa pengorbanan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan potensi seluruh kemanusiaan dan memperkaya kehidupan manusia.<sup>46</sup>

Dalam konteks keadilan beliau juga menjelaskan bahwa Islam dengan tegas menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat manusia, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka.<sup>47</sup>

Dalam konteks kebebasan individu, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa penilaian baik buruknya suatu sistem sosial dapat dilihat dari seberapa jauh ia mendorong atau menghambat perkembangan kepribadian individu dan sejauh mana ia dapat memanfaatkan kemampuan mereka. faktor inilah yang menyebabkan Islam tidak begitu saja toleran terhadap suatu sistem kesejahteraan sosial yang dapat mengikat individu dengan disiplin yang ketat yang akhirnya dapat merusak atau menghancurkan kepribadian individu.<sup>48</sup>

Jika kita melihat dari kedua tujuan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam, maka terlihat bahwa keduanya memiliki kesepakatan bahwa adanya sistem ekonomi ini dapat mewujudkan dan

---

209 <sup>46</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

<sup>47</sup> *Ibid.*, 211

<sup>48</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 92

menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: Pertama, menciptakan keadilan sosial yang merata. Kedua, menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketiga, menciptakan demokrasi ekonomi berupa kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa diskriminasi. Keempat, menciptakan keseimbangan yang harmonis dan adil serta otonomi ekonomi yang bertanggungjawab.

b. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.<sup>50</sup>

Tugas pemerintah dalam ekonomi kerakyatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan

---

<sup>49</sup> Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: lembaga Suluh Nusantara, 2014), 33

<sup>50</sup> *Ibid.*, 8

penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.<sup>51</sup>

Dua hal diatas menunjukkan bagaimana rakyat memegang peranan penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi (sistem ekonomi kerakyatan) dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menangani masalah kemiskinan. Akan tetapi tidak serta merta demokrasi ekonomi melarang hak individu terhadap suatu sumber daya selama hak individu tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak individu yang lain dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Jika kita melihat dari sistem Ekonomi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Muhtadi Ridwan, bahwa hendaknya sistem Ekonomi Islam betul-betul diabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai dengan dengan keadilan ekonomi dan sosial, serta distribusi pendapatan yang adil dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>53</sup> sudut pandang sistem ekonomi Islam, menurut Syafi'i Antonio bahwa dalam ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut: *pertama*, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma Islam. *Kedua*, membentuk masyarakat dalam tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal. *Ketiga*, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. *Keempat*,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 35-36

<sup>52</sup> Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia

<sup>53</sup> Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 114-11

menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.<sup>54</sup>

Hal ini juga dinyatakan oleh Mustafa Husni as-Siba'i dalam Rozalinda bahwa pemerintah berhak untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya yang ada kepentingan umum, masyarakat atau negara.<sup>55</sup> Untuk mencapai tujuan tercapainya ekonomi Islam, peranan negara dibutuhkan dalam hal ini. Seperti yang dinyatakan oleh Chaudry bahwa terdapat tujuh hal yang harus dilakukan oleh negara agar tercipta sistem ekonomi Islam yaitu: memelihara fakir miskin melalui penerimaan Negara, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang pangan dan papan, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, menjamin hak-hak sosial atas harta individu, melindungi dan menjaga masyarakat lemah secara fisik, mental maupun financial, menjamin pendidikan dan kesehatan warga, menjamin kesejahteraan spiritual warga.<sup>56</sup>

Beberapa contoh sudah dilaksanakan pada zaman pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., dengan selalu menyediakan bantuan keuangan bagi fakir miskin melalui Baitul Mal. Bahkan beliau membayarkan hutang-hutang mereka yang tidak mampu melunasinya. Beliau juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang mampu secara fisik. Adapun pada zaman khalifah Abu Bakar secara tegas memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan kepada

---

<sup>54</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), 10-18

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, 37-38

<sup>56</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar...*, 306-31

para fakir miskin tidak berhenti.<sup>57</sup> Adapun pada masa khalifah Umar Bin Khattab mendirikan sistem jaminan sosial dan pemeliharaan kepentingan publik yang menyeluruh. Berbagai macam departemen yang beliau dirikan untuk melaksanakan fungsi distribusi dana bantuan kepada rakyat.<sup>58</sup>

Jika kita melihat dari segi sistem yang ada maka kita bisa menemukan persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan sebagai berikut: pertama, kedua sistem memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat lemah. Kedua, kedua sistem sama-sama mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tidak merugikan kepentingan pribadi lainnya. Ketiga, kedua sistem sepakat bahwa fungsi pemerintah untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya yang bersifat untuk kepentingan umum. Keempat, kedua sistem sama-sama menganut prinsip saling tolong menolong dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Wahyu dan Suwarno, dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembagaan desa yang ada

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 306-31

<sup>58</sup> *Ibid.*, 317

di Desa Kawengen sudah hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa. Pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen mempunyai suatu tujuan akhir dalam hal kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di desa. Ketiga media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (*tupoksi*). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik.<sup>59</sup>

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaan : sama-sama membahas tentang pemberdayaan kelembagaan Desa. Sedangkan perbedaan : peneliti terdahulu membahas tentang implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014, sedangkan peneliti sekarang lebih membahas ke Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Kabupaten Tulungagung.

Muhammad, Ety, dan Hendro, dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang eksistensi Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk unit

---

<sup>59</sup> Wahyu Widodo, dan Suwarno Widodo, *Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 2, Juli 2015, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018, Jam 11:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

usaha berbadan hukum dan non badan hukum. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada BUMDes. dan sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa eksistensi BUMDes pada unit usaha berbadan hukum berbentuk Koperasi dan PT telah memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian desa dan menambah PADDes. Kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, baik di unit usaha koperasi maupun PT pada BUMDes adalah sumberdaya manusia.<sup>60</sup>

Pada penelitian ini terdapat persamaan dalam lembaga desa yaitu Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu membahas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan dalam penelitian yang akan di bahas adalah BUMDes yang bisa berdayasaing, bisa memberdayakan masyarakat desa dan lembaga dari segi ekonomi masyarakat desa persepektif syariah. Sehingga nantinya diharapkan mendapatkan *output* yang bisa menyesejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Penelitian ini bisa dikatakan penelitian yang belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>60</sup> Muhammad Faza Ulinnucha, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab.Semarang Dan Kab.Magelang)*, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018, Jam 17:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

Maria dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah *Community Based Research*, di mana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: *indepth interview* dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUM Desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan yang *signifikan* di bidang ekonomi dan juga sosial. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaannya sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam penelitian yang akan di bahas menguraikan tentang BUMDes yang bisa berdayasaing, memberdayakan masyarakat desa dan lembaga dari segi ekonomi masyarakat desa berbasis di Kabupaten Tulungagung. Sehingga nantinya diharapkan mendapatkan *out put* yang bisa menyesejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Penelitian ini bisa dikatakan penelitian yang belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>61</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta*, MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016, ISSN 0852-1875, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018, Jam 18:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

Aji dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena BUMDes merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dan menjadi kebijakan dalam upaya membangun kawasan perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pelaksana kebijakan yang mampu menterjemahkan sebuah kebijakan secara operasional di lapangan, dan kelompok sasaran kebijakan yang ditunjukkan melalui sikap mereka dalam menerima sebuah kebijakan.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini terdapat sebuah persamaan yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan BUMDes, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan badan usaha milik desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Pande, dan I Made, dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang memberdayakan masyarakat melalui pelatihan *ergo-entrepreneurship* untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan pedagang kuliner di Desa Peliatan. Metode yang digunakan adalah *quasi eksperimen* yang dipadukan dengan pendekatan *Sistemik, Holistik, Interdisipliner*, dan

---

<sup>62</sup> Aji Wahyudi, *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*, JIAP Vol. 2, No. 2, pp 101-105, 2016 © 2016 FIA UB. All right reserved ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 07 Maret 2018, Jam 15:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

*Partisipatore* (SHIP). Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap pedagang kuliner berbeda bermakna antara sebelum dan sesudah pelatihan *ergo-entrepreneurship* ( $p < 0,05$ ). Dalam hal ini terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 21,18% dan sikap kewirausahaan meningkat sebesar 9,57%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan *ergo-entrepreneurship* dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan pedagang kuliner.<sup>63</sup>

Pada penelitian ini terdapat sebuah persamaan yang mana dalam penelitian ini membahas pemberdayaan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan *Ergo-Entrepreneurshi*, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Selain itu metode penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.

### C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.<sup>64</sup>

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan melalui model konseptual tentang


---

<sup>63</sup> Pande Wayan Suarsa, I Made Sutajaya, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Ergo-Entrepreneurship Untuk Mengembangkan Pengetahuan dan Sikap Kewirausahaan Serta Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kuliner Lokal di Desa Peliatan, Ubud, Gianyar*, Jurnal ilmu sosial dan humaniora, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015, ISSN: 2303-2898, <https://doaj.org/>, diakses pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2018, Jam 09:30, Pon. Pes. Pangung Putra Tulungagung.

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2006), 43

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pertama peneliti menentukan lembaga yang akan dipilih sebagai tempat penelitian. Dikarenakan ini adalah penelitian multi situs, maka peneliti memilih lembaga yang mempunyai latar belakang yang sama baik institusi maupun jenis lembaga tersebut. Maka dari itu peneliti memilih BUMDes di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebagai pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah. Selanjutnya dibuatlah suatu rumusan masalah tersebut. Dari data yang diperoleh kemudian diolah dari tahap awal sampai tahap akhir, sehingga memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Seperti sekema dibawah ini:

Gambar1 paradigma penelitian<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 29